



KABUPATEN BARITO KUALA  
KEPUTUSAN LURAH HANDIL BAKTI  
NOMOR : 400 /01/Sekr-HB/ 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)  
KELURAHAN HANDIL KECAMATAN ALALAK KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN 2025  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH HANDIL BAKTI

---

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyebarluaskan informasi global pada masyarakat Kabupaten Barito Kuala disegala bidang pembangunan perlu dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) .  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada konsideran huruf a diatas, maka dianggap perlu untuk membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan keputusan Lurah Handil Bakti .
- Mengingat** : 1. Undang –undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);  
3. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor : 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas – Dinas ;  
4. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor : 17 Tahun 2024 tentang Uraian Tugas Unsur – Unsur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala

MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :

- Kesatu** : Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala denga susunan kepengurusan sebagaimana tersebut dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Kepengurusan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas :
1. Mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi.
  2. Memberdayakan masyarakat agar dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat.
  3. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat maupun dengan pihak lainnya.
  4. Menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok yang lainnya untuk mewujudkan kebersamaan, kesatuan dan persatuan bangsa.

Ketiga

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Handil Bakti

Pada Tanggal : 02 Januari 2025



M. ISRA RUSPANDIARY, SE.,MSi

NIP. 1900928 200701 1 022

LAMPIRAN Keputusan Lurah Handil Bakti  
Nomor : 400/01/Sekr-HB/ 2025  
Tanggal : 2 Januari 2025  
Tentang : Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat  
(KIM) Kelurahan Handil Bakti

SUSUNAN KEPENGURUSAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)  
"HANDIL BAKTI"  
KELURAHAN HANDIL BAKTI KECAMATAN ALALAK KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM KIM	NAMA	ALAMAT
1	PEMBINA	M. ISRA RUSPANDIARY, SE., MSi	HANDIL BAKTI
2	KETUA	AGUSTINA SAPUTRI	HANDIL BAKTI
3	WAKIL KETUA	WAHYU RAMADAN	HANDIL BAKTI
4	SEKRETARIS	M. HAIRONI	HANDIL BAKTI
5	BENDAHARA	YURIANTI	HANDIL BAKTI



LURAH HANDIL BAKTI

M. ISRA RUSPANDIARY, SE.,MSi

NIP. 1900928 200701 1 022